



**YAYASAN PENDIDIKAN ADVENT PAPUA
(YPAP)**

Jl. Trikora No. 3 Dok V Atas, Jayapura 99114. Telp. 0967-531508 Fax. 0967-523298
Jayapura – Provinsi Papua



**KEPUTUSAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
DAERAH MISI PAPUA
NOMOR: 055/GMAHK-DMP/SKII/2023**

**TENTANG
PENDIRIAN SMA ADVENT TIMIKA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, maka perlu di dirikan SMA Advent Timika.
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin 1 diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pasal 6 dan 9
2. Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Bab I pasal 11(b), Bab V pasal 10 (a-c) dan pasal 11, dan Bab VI pasal 13.
- Memperhatikan** : Keputusan Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Papua tanggal 2 Juni 2022 dengan Nomor Keputusan 2022 – 035 tentang Pendirian SMA Advent Timika yang telah didirikan sejak tanggal 22 Januari 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pendirian SMA Advent Timika sejak tanggal 22 Januari 2001.
Kedua : SMA Advent Timika dibawah asuhan Yayasan Pendidikan Advent Papua.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal keputusan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

YAYASAN PENDIDIKAN ADVENT PAPUA



Ketua Pengurus,

Pdt. Hermanus Saidui, M.Min



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros SP2-SP5 Komp. Sentra Pendidikan tlp (0901) 322215 Timika – Papua



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.2.B/ 2806-SMA / 2024

Sesuai Surat Permohonan Dari “ Yayasan Pendidikan Advent Papua-Timika” Nomor: 421.4/SMA-Adv-Tmk/VIII/2023 ,Tangga 22 Agustus 2023 Untuk Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Memperpanjang Izin Operasional Kepada “Yayasan Pendidikan Advent Papua-Timika” Untuk Mengoprasionalkan “SMA ADVENT Timika” Terhitung Mulai Tanggal, 02 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 02 Oktober 2026.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Diterbitkan di : Timika

Pada tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Dinas



M I NENTUSMANY,S.Pd, M.Pd.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680811 199903 2 007